

Pelaksanaan Tindakan Terhadap Anak Di Bawah Umur 12 Tahun Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Edina Megawati Siregar
Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
edina.megawati@gmail.com

Abstract

At this time, criminal acts are not only committed by adults but can also be done by children whose age is following the regulation or underages. In this study, the formulation of the problem that the author made is how the implementation of actions against children under 12 years old who commit crimes of sexual violence. The legal research method used is empirical juridical by using primary and secondary data with qualitative analysis. There are differences in the handling given to children between some children under 12 years old and children aged 12-18 years. Children as perpetrators under 12 years old cannot be given a criminal punishment because it has the aim of creating welfare for the child. Therefore, children as perpetrators of criminal acts of sexual violence under 12 years old are not detained. Due to the underage, BAPAS conducts community research as a determinant of the actions to be taken against the child. In terms of implementation given, there are still things that must be corrected because they are not in accordance with the regulation used, especially the role by the Community Counselor at the investigation stage so that children still get their rights accordingly.

Keywords:

Actions, Child, Under 12 Years.

Abstrak

Pada saat ini, perbuatan tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa melainkan dapat dilakukan juga oleh anak-anak yang umurnya sudah sesuai peraturan atau masih di bawah umur. Pada penelitian ini, rumusan masalah yang penulis buat yaitu bagaimana pelaksanaan tindakan terhadap anak berusia di bawah 12 tahun yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menggunakan pengumpulan data primer dan data sekunder dan data yang diperoleh dilakukan analisis secara kualitatif. Terdapat perbedaan dalam penanganan yang diberikan terhadap anak-anak, antara anak yang belum berusia 12 tahun dan anak berusia 12-18 tahun. Terhadap anak sebagai pelaku yang berusia di bawah 12 tahun tidak dapat diberikan hukuman yang bersifat pidana karena mempunyai tujuan agar dapat menciptakan kesejahteraan bagi anak. Maka dari itu, anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual di bawah 12 tahun tidak dilakukan penahanan. Karena usia yang masih di bawah umur, maka BAPAS melakukan penelitian masyarakat sebagai penentu tindakan yang akan diberikan terhadap anak. Dalam hal pelaksanaan yang diberikan masih terdapat hal yang harus diperbaiki karena tidak sesuai dengan peraturan yang digunakan, khususnya peran pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada tahap penyidikan sehingga anak tetap mendapatkan hak-haknya dengan sesuai.

Kata Kunci:

Tindakan, Anak, Di Bawah 12 Tahun.

A. Pendahuluan

Sekarang ini kita sudah mengetahui bahwa anak merupakan anugerah Tuhan dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa anak merupakan generasi muda yang mempunyai peranan strategis dan sifat yang khusus untuk menjamin kelangsungan bangsa di masa yang akan datang.¹ Dikarenakan anak merupakan penerus dari bangsa maka sejak dari janin anak sudah mendapatkan hak atas hidup dan hak untuk merdeka seperti memperoleh suatu perlindungan.

Perbuatan tindak pidana akan selalu ada dalam setiap negara dan tidak akan pernah hilang. Tindak Pidana tersebut dapat dilakukan oleh orang dewasa maupun pihak lainnya seperti anak yang sudah mencukupi umur atau anak yang masih di bawah umur.² Perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak terjadi karena adanya beberapa faktor yang mendukung. Anak menjadi pelaku dari perbuatan tindak pidana karena kurangnya pemberian pemahaman mengenai moral yang seharusnya seorang anak tidak melakukan hal yang melebihi umurnya.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang pelakunya dapat diberikan suatu sanksi. Pelaku dapat dikatakan sebagai subjek dari tindak pidana apabila hal yang dilakukan tersebut merupakan perbuatan yang merugikan orang lain, berlawanan dengan hukum di masyarakat. Seperti contoh kasus yang dituliskan dalam media Kompas.com (12/03/2020), yaitu seorang siswa SD kelas 2 mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh 4 orang kakak kelasnya yang masih di bawah umur. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya dorongan untuk meniru suatu keadaan yang pernah dilihat yang menimbulkan rasa penasaran dalam diri anak tersebut.

Menurut Komnas Perlindungan Anak, rentang usia anak menjadi pelaku tindak pidana adalah 6 tahun sampai 14 tahun³ dan berdasarkan data diperoleh bahwa pelaku

¹ Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

² Claudia Ribka Karema, Skripsi, "Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan (Tinjauan Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Garut No. 5/PID.SUS.ANAK/2014/PN.GRT jo. Putusan Pengadilan Negeri Bandung No.7/PID.SUS.ANAK/2015/PT.BDG)", (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2015), hal. 4.

³ Kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Badan Pusat Statistik, *Profil Anak Indonesia 2015*, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2015, hal. 75.

anak laki-laki sejumlah 2.627 anak dan pelaku anak perempuan sejumlah 252 anak.⁴ Kemudian, menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia, kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) menempati kedudukan yang pertama.⁵ Berdasarkan data per-31 Agustus 2020, kasus mencapai 2.098 kasus ABH.⁶

Dari beragamnya usia anak yang melakukan perbuatan tindak pidana, maka penulis memfokuskan kepada anak pelaku tindak pidana berusia di bawah 12 tahun dikarenakan anak di bawah umur merupakan pihak yang masih awam untuk mengetahui perbuatan yang dilakukan merupakan hal baik atau buruk dan dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri maupun orang lain yang berada di sekitarnya.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, suatu sikap tindakan dapat diartikan sebagai hukum, karena hukum tidak hanya perundang-undangan tetapi segala hal yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.⁷ Tindakan tersebut dianggap sebagai tindakan hukum untuk menjaga masyarakat, salah satunya adalah adanya perlindungan hukum. Penyebutan yang diberikan dalam KUHP dengan di luar KUHP terdapat perbedaan. Dalam KUHP disebut dengan Kejahatan dan Pelanggaran, sedangkan diluar KUHP disebut dengan Tindak Pidana.

Setiono mengartikan perlindungan hukum sebagai suatu tindakan yang dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari keadaan yang menyusahkan masyarakat. Suatu perlindungan dapat diartikan sebagai perlindungan hukum apabila terdapat beberapa unsur, yaitu:

- a. Adanya dukungan dari pemerintah kepada rakyatnya,
- b. Jaminan suatu kepastian hukum,
- c. Berhubungan dengan hak warga negara,
- d. Adanya hukuman bagi pelanggar.⁸

⁴ *Ibid.*, hal. 75.

⁵ Davit Setyawan, KPAI: 4.885 Kasus Pelanggaran Hak Anak, Terbanyak ABH, <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-4-885-kasus-pelanggaran-hak-anak-terbanyak-abh>, diakses pada tanggal 02 September 2021.

⁶ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Data Kasus Perlindungan Anak Komisi Perlindungan Anka Indonesia*, Jakarta: KPAI, hal. 4.

⁷ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hal. 43.

⁸ Dedi Suprianto, Skripsi, "Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing Dalam Bidang Usaha Pertanian di Indonesia", Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015, hal. 18.

Perlindungan hukum mempunyai makna bahwa suatu kegunaan hukum agar dapat menciptakan tujuan hukum seperti adanya keadilan, adanya kemanfaatan, dan adanya kepastian hukum yang dapat bekerja dengan semestinya. Maka terdapat berbagai macam jenis perlindungan hukum. Menurut Muchsin, perlindungan hukum terdapat dua bentuk, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum secara Preventif yang artinya mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta memberikan batasan dalam melakukan suatu kewajiban.⁹ Sarana untuk menjalankan hukum secara preventif ini dengan memberikan kesempatan terhadap orang yang dilindungi untuk mengajukan pendapatnya sebelum adanya keputusan dari pemerintah. Saran ini mempunyai tujuan untuk menghindari adanya permasalahan.
- b. Perlindungan Hukum secara Represif yang artinya perlindungan yang paling akhir berupa memberikan suatu hukuman yang mempunyai suatu tujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul.¹⁰ Sarana yang digunakan untuk melakukan perlindungan hukum represif dilakukan oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi. Tujuan dilakukan perlindungan hukum represif agar permasalahan dapat diselesaikan.

Perlindungan anak adalah suatu cara yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada anak sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya melalui pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi.¹¹ Perlindungan Anak dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu:

- a. Perlindungan Anak yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan keperdataan;
- b. Perlindungan Anak non yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan.¹²

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan perlindungan bagi anak, yaitu:

⁹ Muschin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003, hal. 20.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 20.

¹¹ Titik Haryati, *Perlindungan Anak dari Kejahatan dan Kekerasan Seksual*, Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2016, hal. 41.

¹² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2014, hal. 41.

- a. Menjaga Kesopanan Anak. Dalam Pasal 283 KUHP, melarang orang untuk memberikan, meminjamkan berbagai bentuk yang berhubungan dengan perbuatan porno;
- b. Adanya suatu larangan untuk tidak melakukan hubungan badan dengan orang yang belum mencapai usia dewasa. Dalam pasal 287 KUHP seseorang dilarang melakukan dengan perempuan yang belum berusia 15 tahun, walaupun dilakukan atas persetujuan bersama;
- c. Adanya larangan untuk melakukan perbuatan yang bersifat cabul dengan seorang anak. Dicantumkan dalam Pasal 290, Pasal 294, Pasal 295 KUHP. Pasal 290 KUHP menjelaskan mengenai seseorang dilarang melakukan perbuatan yang bersifat cabul kepada seseorang yang tidak sadarkan diri. Pasal 294 KUHP menjelaskan mengenai seseorang dilarang melakukan perbuatan yang bersifat cabul dengan darah dagingnya sendiri atau seseorang yang belum mencapai usia dewasa, atau anak yang berada di bawah asuhannya.

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.¹³ Terdapat perbedaan pengertian antara “anak” dengan “Anak”. Penggunaan kata “anak” dikaitkan dalam pembahasan mengenai hubungan dengan keluarga seperti hukum perkawinan, hukum waris, dan hukum keluarga,¹⁴ sedangkan kata “Anak” dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dikaitkan dengan pembahasan mengenai permasalahan hak dan perlindungan bagi seseorang yang belum berusia 18 tahun.

Seorang anak sering dibedakan ke dalam laki-laki atau perempuan, dan jika kalimat berhadapan dengan hukum menyatakan bahwa adanya perbuatan yang sudah melawan aturan hukum yang dibuat. Sehingga Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) terdapat 3 jenis, yaitu anak sebagai pelaku adalah anak yang usianya sudah mencapai 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana, Anak sebagai korban adalah anak yang sudah mencapai umur 18 tahun dan mendapat perbuatan yang menyebabkan penderitaan, anak sebagai saksi adalah anak yang usian belum mencapai

¹³ H. R. Abdussalam dan Adri Deasasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PTIK, 2014, hal. 1.

¹⁴ Ade Maman Suherman dan J. Satrio, *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasar Batasan Umur)*, Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010, hal. 15.

18 tahun yang dapat memberikan keterangan untuk digunakan dalam melakukan penelusuran.

Tindak pidana (*Strafbaar Feit*) adalah suatu tindakan yang pelakunya dapat diberikan hukuman atau sanksi berupa pidana. Pelaku dapat dikatakan sebagai “subjek” tindak pidana.¹⁵ Menurut Van Hamel, tindak pidana sebagai perbuatan manusia yang diuraikan oleh Undang-Undang, melawan hukum, bernilai pidana, dan dapat dicela karena kesalahan.¹⁶ Unsur subjektif tindak pidana adalah:

- a. Kesengajaan/Ketidaksengajaan (*dolus/culpa*)
- b. Maksud pada mencoba melakukan suatu perbuatan /Poging (Pasal 53 ayat 1 KUHP)
- c. Macam-macam maksud atau *oomeerk* seperti yang terdapat di dalam kejahatankejahatan tindak pidana pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- d. Merencanakan suatu perbuatan terlebih dahulu, seperti misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.¹⁷

Unsur objektif tindak pidana adalah:

- a. Sifat melanggar (melawan hukum);
- b. Kualitas dari si pelaku misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP. (Dalam Pasal 415 KUHP antara lain menegaskan: "seorang pejabat atau orang lain yang ditugasi menjalankan jabatan umum").
- c. Kausalitas, yaitu suatu prinsip sebab akibat untuk dapat mengetahui secara langsung tanpa bantuan atau perantara dari yang lain.¹⁸

Berdasarkan uraian diatas dan untuk membeatasi pokok kajian, maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang akan di bahas dengan rumusan masalah “Bagaimana pelaksanaan tindakan terhadap anak berusia di bawah 12 tahun yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual?”

B. Pembahasan

1. Tindakan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Bawah usia 12 tahun Berdasarkan Peraturan di Indonesia

¹⁵ Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003, hal. 59.

¹⁶ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hal. 24.

¹⁷ P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 193

¹⁸ *Ibid.*, hal. 194.

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak pelaku tindak pidana di bawah 12 tahun adalah dengan tidak diberikannya tuntutan terhadap anak pelaku Hal tersebut sesuai dengan amanat yang tertulis dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 21.

Terdapat beberapa peraturan yang mengatur mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual:

- a. Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹⁹
Pasal 1 angka 3, anak berkonflik dengan hukum adalah anak yang sudah berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pasal 21 dijelaskan bahwa tindakan yang diberikan adalah anak dikembalikan kepada orang tua/wali atau anak diikutsertakan dalam program Pendidikan kurang lebih 6 bulan
- b. Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Pasal 17 ayat (2), anak yang menjadi pelaku identitasnya dirahasiakan, Pasal 18 bahwa anak sebagai pelaku wajib mendapat bantuan hukum.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).²⁰
Dijelaskan pada pasal 290 ayat (2) bahwa seseorang yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang umurnya belum 15 tahun atau belum waktunya kawin dikenakan tuntutan pidana penjara paling lama 7 tahun.
- d. Pedoman Kejaksaan RI nomor 1 tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana.²¹
Dijelaskan pada BAB VI bahwa pemeriksaan dilakukan maksimal 7 hari setelah kejadian dan dapat dikatakan sebagai pelaku apabila pemeriksaan medis pada tubuh pelaku terdapat pada tubuh korban.
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 tahun.²²

¹⁹ Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

²¹ Pedoman Kejaksaan RI nomor 1 tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana.

²² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 tahun.

Dijelaskan pada BAB IV mengenai syarat pengambilan keputusan, tata cara pengambilan keputusan, program Pendidikan, pembinaan dan pembimbingan.

- f. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.²³

Pada pasal 76 D dijelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan pada pasal 81 ayat (1) dijelaskan bahwa setiap orang yang melanggar pasal 76D dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah)

2. Penerapan Tindakan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Bawah 12 Tahun

Perbuatan tindak pidana dapat dilakukan oleh berbagai pihak seperti orang dewasa ataupun anak-anak. Dalam hal anak-anak yang melakukan tindak pidana terdapat anak berusia 12 tahun sampai 18 tahun dan anak yang berusia di bawah 12 tahun. Terkait pemberian penanganan terhadap anak terdapat perbedaan anatara anak berusia 12 tahun sampai 18 tahun dengan anak di bawah 12 tahun. Terhadap anak usia 12 tahun sampai 18 tahun sudah dianggap dapat melakukan pertanggung jawaban terkait perbuatannya sedangkan anak berusia di bawah 12 tahun dianggap masih rentan dan awam karena belum memahami mengenai perbuatan yang dilakukannya.

Menurut Simon, yang dapat melakukan pertanggung jawaban pidana harus dilihat dari keadaan seseorang yang baik sehingga penerapan pemidanaan dapat dibenarkan.

Pihak yang dapat diberikan pertanggungjawaban jika:

- a. Pelaku dianggap memahami perbuatan yang dilakukan merupakan hal yang melanggar oleh hukum.
- b. Pelaku diharapkan mempunyai kesadaran untuk menetapkan hal yang menjadi kehendaknya.²⁴

Dalam hubungannya dengan anak pelaku tindak pidana di bawah 12 tahun, anak tersebut tidak dapat menentukan hak yang dibutuhkan oleh dirinya karena secara kejiwaan belum

²³ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²⁴ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), hal. 85

dewasa sehingga apabila tindak pidana dilakukan secara sadar tapi anak tersebut tidak mengetahui perbuatan tersebut baik atau buruk.

Menurut Ibu Dewi, Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Timur – Utara, anak berumur di bawah 12 tahun yang menjadi pelaku merupakan korban dari perbuatan orang lain, seperti korban dari orang tua yang terlalu sibuk sehingga tidak mempunyai kesempatan untuk mendampingi anak sehari-harinya dan hal tersebut digantikan dengan sebuah gadget yang mudah untuk digunakan anak. Peranan orang tua yang kurang terhadap anak di bawah umur dapat menyebabkan anak melakukan perbuatan tindak pidana karena anak di bawah umur masih membutuhkan arahan dan juga dampingan dari pihak orang tua. Selain itu, dapat juga disebabkan oleh faktor lingkungan baik atau buruk yang dapat membentuk sifat dan karakter dari seorang anak tersebut.

Adanya permasalahan mengenai anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana, maka dibentuklah suatu peraturan yang dapat diterapkan kepada anak-anak sehingga anak tersebut tetap mendapatkan hak-haknya dengan baik. Peraturan tersebut adalah Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, dan Pekerja Sosial yaitu:

- a. Anak sebagai pelaku dikembalikan kepada orang tua/wali; atau
- b. Anak diserahkan untuk melakukan program Pendidikan dengan waktu paling lama 6 bulan.

Untuk mendapatkan pemahaman yang sempurna mengenai isi pasal 21 UU SPPA terkait tindakan yang dilakukan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual di bawah usia 12 tahun, secara teori perlu diketahui mengenai tahapan dalam pemberian tindakannya. Pihak yang mempunyai peran penting dalam menangani permasalahan anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan Pembimbing Kemasyarakatan dalam hal ini diketahui sebagai Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam proses peradilan anak, BAPAS dalam menangani permasalahan Anak Berhadapan dengan Hukum melewati 3 (tiga) tahap, yaitu:

- a. Tahap Sebelum Pengadilan yang merupakan suatu kegiatan untuk melakukan pendampingan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana, seperti:
 - Memberikan suatu informasi beserta saran tentang anak berdasarkan penelitian masyarakat yang dilakukan.
 - Memberikan semua kebutuhan dan informasi kepada anak dan juga keluarga anak yang sedang ditangani
 - Bekerjasama dengan pihak dari pengadilan
 - Memenuhi hak anak ketika berada di pengadilan
- b. Tahap Saat di Pengadilan, dilakukan suatu Penyusunan Penelitian Masyarakat terhadap anak, yang terdiri dari:
 - Melakukan suatu wawancara kepada anak dan pihak-pihak yang mempunyai keterkaitan dengan anak tersebut
 - Melakukan penelitian terhadap lingkungan rumah dan sekolah anak
 - Melakukan Kerjasama dengan pihak kepolisian
 - Memenuhi hak anak sebelum pengadilan
- c. Tahap Setelah Pengadilan merupakan kegiatan berupa melakukan pembimbingan dan mengawasi anak, pembimbingan yang dilakukan seperti:
 - Melakukan bimbingan secara kelompok, secara keterampilan, dan secara perorangan
 - Memenuhi hak anak setelah di lakukan pengadilan

Pada BAPAS Kelas 1 Jakarta Timur-Utara terdapat penanganan kasus mengenai anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual di bawah 12 tahun, untuk mengetahui tindakan yang dilakukan oleh BAPAS terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Pada tahun 2020, BAPAS menangani kasus 3 orang anak di bawah usia 12 tahun, yaitu FM (7 tahun), MR (10 tahun), MD (10 tahun) merupakan anak yang berkonflik dengan hukum yang melakukan kekerasan seksual.

Kasus ini mulai ditangani ketika ibu dari korban melaporkan kasus ini kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Kasus tersebut direspon oleh KPAI dan KPAI menindaklanjuti kasus ini kepada pihak kepolisian pada bagian unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Ketika FM, MR, dan MD sudah dilaporkan kepada pihak Kepolisian Polda Metro Jaya, terhadap ketiga anak pelaku tersebut tidak dilakukan

penahanan dan tetap berada di rumah masing-masing. Pihak kepolisian melakukan pemanggilan kepada ketiga anak pelaku untuk dilakukan penyidikan oleh pihak polisi. Dalam melakukan penyidikan terhadap anak sebagai pelaku, harus dilakukan dengan suasana yang berkekeluargaan, sehingga penyidikan berjalan secara efektif dan tidak membuat anak menjadi takut. Penyidikan merupakan tindakan pemeriksaan pendahuluan dan merupakan dasar bagi pemeriksaan di pengadilan dan merupakan cermin tindakan kepolisian terhadap tersangka yang merupakan suatu perlindungan HAM dan adanya penegakan hukum.

Dikarenakan anak sebagai pelaku tindak pidana yang ditangani berusia di bawah 12 tahun, dari pihak kepolisian meminta BAPAS untuk melakukan tugasnya membuat suatu Penelitian Kemasyarakatan. Adanya Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) itu berisi:

- a. Identitas dari anak yang ditangani;
- b. Identitas dari keluarga anak;
- c. Riwayat Kelahiran Anak;
- d. Pendidikan Anak dan keluarga;
- e. Memperhatikan Lingkungan sekitar anak sebagai pelaku;
- f. Latar Belakang Perkara;
- g. Kronologi terjadinya Perkara;
- h. Tanggapan dari korban, seperti melakukan kunjungan ketempat korban dan menanyakan mengenai sikap keluarga pelaku terhadap keluarga korban.

Penelitian Kemsayarakatan (Litmas) merupakan hal yang penting untuk mengungkapkan bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana melakukan kekerasan seksual tersebut karena adanya paksaan dari orang lain atau kondisi lingkungan atau dari korban yang dapat menyebabkan anak melakukan tindak pidana. Kegunaan Penelitian Kemasyarakatan yang lainnya adalah dalam hal menentukan keputusan yang tepat untuk diberikan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual di bawah 12 tahun.

Alasan dari ketiga anak sebagai pelaku melakukan tindak pidana kekerasan seksual karena canggihnya teknologi yang dimiliki anak sehingga anak dengan mudah untuk mengakses situs pornografi secara terus-menerus, ketidaktahuan anak bahwa situs pornografi yang di lihat merupakan hal yang baik atau buruk untuk diketahui di umurnya yang masih di bawah 12 tahun, terdapat rasa penasaran serta keingintahuan dari anak

untuk melakukan hal yang sudah di lihat, serta adanya bujukan dari pihak korban terhadap anak sebagai pelaku untuk melakukan perbuatan kekerasan seksual tersebut.²⁵

Sebagai tindak lanjut dari penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual di bawah 12 tahun, yang mana anak sebagai pelaku berusia di bawah 12 tahun tidak dapat ditahan dan tidak dapat dilakukan suatu proses hukum, maka Pembimbing Kemasyarakatan melakukan suatu pertemuan dengan pihak-pihak yang terkait, terdiri dari Pekerja Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Psikolog, keluarga korban, dan keluarga pelaku. Adanya pertemuan tersebut di fasilitasi oleh penyidik Kepolisian Polda Metro Jaya.²⁶ Dalam rangka pengambilan keputusan, hal yang dibahas di dalamnya adalah mengenai:

- a. Penyerahan kembali anak kepada orang tua/wali dengan pertimbangan anak masih dapat melanjutkan sekolah dan orang tua masih mempunyai kesanggupan untuk mendidik anak;
- b. Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut merupakan tindak pidana yang dilakukan pertama kali dan adanya janji yang diberikan anak bahwa dia tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana kekerasan seksual tersebut; Janji dilakukan oleh anak secara lisan dan terhadap orang tua diberikan surat tertulis yang menyatakan bahwa orang tua mampu untuk mendidik.
- c. Umur anak yang masih tergolong sangat kecil yaitu berusia di bawah 12 tahun dan berdasarkan pedoman Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak tersebut tidak dapat diberikan hukuman pidana;
- d. Anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual di bawah 12 tahun diberikan tindakan berupa terapi sosial sebanyak 1 (satu) kali dalam seminggu dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani Jakarta, dan dalam pelaksanaannya berada di bawah pengawasan dari BAPAS;
- e. Apabila dalam waktu 3 (bulan) pelaksanaan terapi anak tidak mengalami perubahan menjadi lebih baik maka pelaksanaan terapi tersebut akan mendapatkan perpanjangan selama 3 (bulan) lagi.²⁷

Hasil yang didapatkan dari pertemuan pengambilan keputusan tersebut adalah dengan rujukan dari Pembimbing Kemasyarakatan untuk dilakukannya mediasi antara para pihak dan agar anak dikembalikan kepada orang tua/walinya. Dengan adanya alasan atas pengambilan keputusan tersebut dikarenakan anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual ini baru pertama kali melakukan tindak pidana dan anak sebagai pelaku

²⁵ Tri Agustin, Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda, Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Jakarta Timur-Utara, Hasil Wawancara, 20 April 2021

²⁶ Yulinar Dewi dan Tri Agustin, Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda, Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Jakarta Timur-Utara, Hasil Wawancara, 20 April 2021

²⁷ *Ibid.*

tersebut sudah menyesali bahwa perbuatan yang dilakukannya bukan merupakan perbuatan yang pantas dilakukan oleh anak seusianya, dan orang tua dari anak sebagai pelaku tersebut masih sanggup untuk membiayai anak dan melakukan pembinaan terhadap anak.

Tindakan lain yang diberikan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual di bawah 12 tahun adalah adanya pendekatan secara psikologi yang diberikan oleh Pekerja Sosial. Kegiatan tersebut diberikan kepada anak sebagai pelaku dan orang tua anak sebagai pelaku yang dilakukan sebanyak 1 bulan sekali selama 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan. Namun, Pembimbing Kemasyarakatan memberikan masukan bahwa kegiatan kunjungan tersebut harus dilakukan secara lebih sering seperti 1 kali dalam 1 minggu atau 1 kali dalam 2 minggu.

Setelah adanya penetapan dari pengadilan, BAPAS akan melakukan pengawasan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang berusia di bawah 12 tahun. Pengawasan yang dilakukan oleh BAPAS berupa pengawasan secara langsung ke rumah anak sebagai pelaku selama 1 (satu) kali dalam sebulan. Dalam hal ini, anak sebagai pelaku berusia di bawah 12 tahun tidak perlu dilakukan wajib lapor ke BAPAS.

BAPAS mempunyai Kerjasama dengan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan (Pokmas Lipas) yang saat ini bekerja sama dengan BAPAS sudah mencapai 12 rekanan. Pokmas Lipas tersebut digunakan sebagai sarana untuk menjaring berbagai rekanan dalam melakukan pembimbingan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Seperti Honda, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), Universitas, Lembaga Bantuan Hukum, Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Timur, Yayasan Karisma, Lembaga Keagamaan, Lembaga yang bergerak di bidang keterampilan. Misalnya anak diserahkan kepada pihak honda untuk dilakukan pelatihan, maka anak dapat mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan otomotif yang mana pelatihan tersebut dapat dijadikan sebagai tambahan keterampilan pada masa depannya dalam mencari mata pencaharian.

Pelaksanaan penanganan oleh Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual di bawah 12 tahun, terdapat beberapa hal yang sudah tepat dan belum tepat berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Yang sudah tepat yaitu:

Pertama, penanganan yang dilakukan terhadap anak di Kepolisian sudah sesuai dengan Prosedur dari Ketentuan Perundang-Undangan. Hal ini memberikan suatu gambaran bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik sudah memahami ketentuan perundang-undangan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Dikarenakan dalam menangani kasus tersebut, sesuai dengan Peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit PPA di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada Pasal 3 bahwa semua tindak pidana yang pelakunya adalah perempuan dan anak harus ditangani oleh unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dengan penyidik yang mempunyai pemahaman khusus (Pasal 26 UU SPPA).

Kedua, Pekerja Sosial merupakan pihak yang penting diikutsertakan dalam mengambil suatu keputusan terhadap anak. Hal itu dijelaskan dalam Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI nomor 65 tahun 2015. Dalam penanganannya, Pekerja Sosial sudah melaksanakan tugasnya yaitu mengikuti rapat pengambilan keputusan yang diadakan oleh penyidik. Langkah pengambilan keputusan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan hal yang belum sesuai, yaitu:

Pertama, berdasarkan peraturan mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana dengan pelaksanaan yang dilakukan dalam masyarakat, menurut penulis masih terdapat tindakan yang belum sesuai dengan peraturan yang tertulis, seperti pelaksanaan pendampingan oleh BAPAS yang berdasarkan di dalam Pasal 23 UU SPPA dijelaskan pula bahwa Pembimbing Kemasyarakatan wajib memberikan pendampingan terhadap anak ketika melakukan pemeriksaan sehingga anak tersebut mengetahui hak-hak yang dimiliki seorang anak sebagai pelaku sesuai atau tidak. Dalam peraturan menjelaskan bahwa BAPAS melakukan pendampingan terhadap tahap pemeriksaan yang berarti saat dilakukannya penyidikan, BAPAS diwajibkan untuk hadir. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan, alasan Pembimbing Kemasyarakatan tidak hadir saat dilakukannya penyidikan oleh kepolisian pada kasus ini karena dari pihak kepolisian tidak memberikan undangan kepada BAPAS untuk menghadiri penyidikan tersebut. Namun, pada pelaksanaan kasus anak lain yang ditangani oleh BAPAS, BAPAS selaku Pembimbing Kemasyarakatan melakukan perannya dalam hal memberikan pendampingan.

Kedua, adanya keterbatasan seperti yang dijelaskan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, yaitu keadaan dalam situasi pandemi menyebabkan susahnya melakukan pengawasan secara langsung terhadap pihak pelaku maupun korban yang mengharuskan dilakukannya pengawasan melalui video call terhadap pihak pelaku maupun pihak korban.

Jadi menurut peneliti, tindakan yang dilakukan terhadap anak pelaku di bawah usia 12 tahun pada kasus ini perlu untuk ditingkatkan khususnya pada tahap pendampingan, mengingat adanya hak-hak anak yang harus dipenuhi, yang walaupun terbatas pada keadaan pandemi. Dengan adanya pendampingan yang dilakukan secara maksimal dari berbagai pihak, anak dapat merasakan kenyamanan serta lebih cepat untuk pulih menjadi dirinya semula tanpa adanya trauma di sekitarnya dan mudah untuk kembali berbaur di lingkungannya, terutama untuk menghindari adanya keinginan anak melakukan tindak pidana yang lainnya.

C. Penutup

Berdasarkan pelaksanaan yang diberikan terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual di bawah 12 tahun pada kasus ini terdapat hal yang belum sesuai dengan peraturan yang digunakan sebagai acuan, yaitu tidak dilaksanakannya peranan dari Pembimbing Kemasyarakatan yang tertulis dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berisi: “Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.” Hal tersebut merupakan hal yang harus dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada proses penyidikan oleh pihak kepolisian untuk mendampingi anak dalam proses pemeriksaan.

Sebagai pihak yang mengawasi berjalannya sistem peradilan pidana anak, BAPAS sudah menjalankan perannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Tetapi pada saat dilaksanakannya peranan tersebut masih terdapat hal yang belum berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan. Hal tersebut adalah peranan dari Pembimbing Kemasyarakatan di tahap penyidikan. Untuk meningkatkan fungsi dan peran dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sebagai Pembimbing Kemasyarakatan, yang sebaiknya dilakukan dalam permasalahan ini adalah pihak Pembimbing Kemasyarakatan diharapkan untuk tetap melakukan pembaharuan informasi dan melakukan pemberian informasi kepada pihak-

pihak terkait yang ikut menangani permasalahan tersebut bahwa Balai Pemasarakatan (BAPAS) selaku Pembimbing Kemasyarakatan (PK) turut mempunyai peranan penting bagi anak pelaku dan hal tersebut merupakan hal wajib untuk dilakukan sejak awal pemeriksaan terhadap anak hingga akhir.

D. Daftar Pustaka

- Deasasfuryanto, Adri dan H. R. Abdussalam. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK.2014.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008.
- Farid, Zainal Abidin. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2014.
- Haryati, Titik. *Perlindungan Anak dari Kejahatan dan Kekerasan Seksual*. Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia. 2016.
- Indonesia, Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Indonesia, Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Indonesia, KUHP.
- Indonesia, Pedoman Kejaksaan Republik Indonesia nomor 1 tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Karema, Claudia Ribka. *Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan (Tinjauan Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Garut No.5/PID.SUS.ANAK/2014/PN.GRT jo. Putusan Pengadilan Negeri Bandung No.7/PID.SUS.ANAK/2015/PT.BDG)*. (S.H., Skripsi) Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. 2015.
- Kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Badan Pusat Statistik. *Profil Anak Indonesia 2015*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2015.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. *Data Kasus Perlindungan Anak Komisi Perlindungan Anak Indonesia*. Jakarta: KPAI.
- Lamintang, P. A. F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2013.
- Muschin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. 2003.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010
- Projodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2003.

- Satrio, J dan Ade Maman Suherman. *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasar Batasan Umur)*. Jakarta: Nasional Legal Reform Program. 2010.
- Setyawan, Davit. “KPAI: 4.885 Kasus Pelanggaran Hak Anak, Terbanyak Anak” dikutip dalam <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-4-885-kasus-pelanggaran-hak-anak-terbanyak-abh> (ditelusuri pada 31 Oktober 2020).
- Suprianto, Dedi. *Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Negeri dan Penanaman Modal Asing Dalam Bidang Usaha Pertanian di Indonesia*. (S.H., Skripsi) Riau: Universitas Islam Negeri Sulta Syarif Kasim Riau. 2015.